



PUTUSAN

Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASEP AYI GUNAWAN Bin ANDI RUSTANDI;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 19 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pulau Damar Gg. Salak No. 63 Lk.II Rt.006 Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan akan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Asep Ayi Gunawan Bin Andi Rustandi bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis tanaman ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asep Ayi Gunawan Bin Andi Rustandi dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Dan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) puntung daun ganja kering yang telah terbakar;
 - Seperangkat alat hisap atau bong yang masih ada sisa residu sabu;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Asep Ayi Gunawan Bin Andi Rustandi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat bertempat di rumah Terdakwa Jl. Pulau Damar Gg. Salak No. 63 Lk.II Rt.006 Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 5 (lima) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun jenis ganja berat netto awal 0,2607 gram dan seperangkat alat hisap (bong) berisi sisa/residu sabu;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 16.30 Wib sdr. RIDHO (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa di Jl. Pulau Damar Gg. Salak No. 63 Lk.II Rt.006 Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung, Kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa, sdr. RIDHO langsung membuat lintingan Daun Ganja kering sebanyak 5 (lima) linting daun ganja kering lalu setelah selesai Sdr. RIDHO (DPO) pun mulai membakar 1 (satu) linting daun ganja kering untuk digunakan bersama-sama secara bergiliran hingga habis;
- Bahwa Selanjutnya sekira jam 17.00 Wib setelah selesai menggunakan 1 (satu) linting Narkoba jenis Daun Ganja kering tersebut, Sdr. RIDHO (DPO) pamit pulang dan memberikan 4 (empat) lintingan Daun Ganja kering yang belum digunakan kepada Terdakwa yang diletakkannya di lantai di dalam kamar Terdakwa, lalu kemudian selanjutnya ketika sdr. RIDHO (DPO) pulang dari rumah Terdakwa, Terdakwa membakar lagi 1 (satu) linting ganja lalu sisanya sebanyak 3 (linting) daun ganja tiap hari gunakan Daun Ganja Kering tersebut sebanyak 1 (satu) linting daun Ganja kering hingga Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa terakhir menggunakan Daun Ganja Kering dan setiap selesai menggunakan Daun Ganja kering sisa puntung Terdakwa letakkan diasbak dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada didalam rumah tiba tiba datang Polisi kerumah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta Pengeledahan didalam kamar Terdakwa dan saat digeledah ditemukan 5 (lima) puntung daun ganja kering didalam asbak di dalam kamar Terdakwa, kemudian polisi juga menemukan seperangkat alat hisap (bong) yang masih ada sisa residu sabu di bawah meja kamar di dalam kamar Terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa alat hisap (bong) tersebut

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu sebelum Terdakwa diamankan pihak kepolisian, Selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polresta Bandar Lampung;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL72EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 11 Mei 2023 Badan narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan Kesimpulan telah dilakukan pengujian barang bukti berupa 5 (lima) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun adalah positif narkoba benar ganja mengandung THC da terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, seperangkat alat hisap (bong) adalah positif narkoba benar ganja mengandung THC da terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab. 3782-22.B/HP/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemprov. Lampung serta ditandatangani oleh Iproh Susanti SKM dan Widiyawati Amd.F selaku pemeriksa dan diketahui Dr. Aditya M. Biomed penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemprov. Lampung dengan Kesimpulan bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa Asep Ayi Gunawan Bin Andi Rustandi disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis ganja mengandung THC yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Asep Ayi Gunawan Bin Andi Rustandi pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan April 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat bertempat di rumah Terdakwa Jl. Pulau Damar Gg. Salak No. 63 Lk.II Rt.006 Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadilinya, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I berupa 5 (lima) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun jenis ganja berat netto awal 0,2607 gram

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 16.30 Wib sdr. RIDHO (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa di Jl. Pulau Damar Gg. Salak No. 63 Lk.II Rt.006 Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung, Kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa, sdr. RIDHO langsung membuat lintingan Daun Ganja kering sebanyak 5 (lima) linting daun ganja kering lalu setelah selesai Sdr. RIDHO (DPO) pun mulai membakar 1 (satu) linting daun ganja kering untuk digunakan bersama-sama secara bergiliran hingga habis;
- Bahwa Selanjutnya sekira jam 17.00 Wib setelah selesai menggunakan 1 (satu) linting Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut, Sdr. RIDHO (DPO) pamit pulang dan memberikan 4 (empat) lintingan Daun Ganja kering yang belum digunakan kepada Terdakwa yang diletakkannya di lantai di dalam kamar Terdakwa, lalu kemudian selanjutnya ketika sdr. RIDHO (DPO) pulang dari rumah Terdakwa, Terdakwa membakar lagi 1 (satu) linting ganja lalu sisanya sebanyak 3 (linting) daun ganja tiap hari gunakan Daun Ganja Kering tersebut sebanyak 1 (satu) linting daun Ganja kering hingga Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa terakhir menggunakan Daun Ganja Kering dan setiap selesai menggunakan Daun Ganja kering sisa puntung Terdakwa letakkan diasbak dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada didalam rumah tiba tiba datang Polisi kerumah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta Penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan saat digeledah ditemukan 5 (lima) puntung daun ganja kering didalam asbak di dalam kamar Terdakwa, kemudian polisi juga menemukan seperangkat alat hisap (bong) yang masih ada sisa residu sabu di bawah meja kamar di dalam kamar Terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa alat hisap (bong) tersebut Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Terdakwa diamankan pihak kepolisian, Selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polresta Bandar Lampung;

- Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL72EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Mei 2023 Badan narkotika Nasional Republik Inodnesia Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan Kesimpulan telah dilakukan pengujian barang bukti berupa 5 (lima) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun adalah positif narkotika benar ganja mengandung THC da terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, seperangkat alat hisap (bong) adalah positif narkotika benar ganja mengandung THC da terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab. 3782-22.B/HP/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemprov. Lampung serta ditandatangani oleh Iproh Susanti SKM dan Widiyawati Amd.F selaku pemeriksa dan diketahui Dr. Aditya M. Biomed penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemprov. Lampung dengan Kesimpulan bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa Asep Ayi Gunawan Bin Andi Rustandi disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis ganja mengandung THC yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Asep Ayi Gunawan Bin Andi Rustandi pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat bertempat di rumah Terdakwa Jl. Pulau Damar Gg. Salak No. 63 Lk.II Rt.006 Kel. Way Dadi Kec. Sukrame Bandar Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa seperangkat alat hisap (bong) berisi sisa/residu sabu;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 16.30 Wib sdr. RIDHO (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa di Jl. Pulau Damar Gg. Salak No. 63 Lk.II Rt.006 Kel. Way Dadi Kec. Sukrame Bandar Lampung, Kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa, sdr. RIDHO langsung membuat lintingan Daun Ganja kering sebanyak 5 (lima) linting daun ganja kering lalu setelah selesai Sdr. RIDHO (DPO) pun mulai membakar 1 (satu) linting daun ganja kering untuk digunakan bersama-sama secara bergiliran hingga habis;
- Bahwa Selanjutnya sekira jam 17.00 Wib setelah selesai menggunakan 1 (satu) linting Narkoba jenis Daun Ganja kering tersebut, Sdr. RIDHO (DPO) pamit pulang dan memberikan 4 (empat) lintingan Daun Ganja kering yang belum digunakan kepada Terdakwa yang diletakkannya di lantai di dalam kamar Terdakwa, lalu kemudian selanjutnya ketika sdr. RIDHO (DPO) pulang dari rumah Terdakwa, Terdakwa membakar lagi 1 (satu) linting ganja lalu sisanya sebanyak 3 (linting) daun ganja tiap hari gunakan Daun Ganja Kering tersebut sebanyak 1 (satu) linting daun Ganja kering hingga Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa terakhir menggunakan Daun Ganja Kering dan setiap selesai menggunakan Daun Ganja kering sisa puntung Terdakwa letakkan di asbak dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada didalam rumah tiba tiba datang Polisi kerumah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta Pengeledahan didalam kamar Terdakwa dan saat di geledah ditemukan 5 (lima) puntung daun ganja kering didalam asbak di dalam kamar Terdakwa, kemudian polisi juga menemukan seperangkat alat hisap (bong) yang masih ada sisa residu sabu di bawah meja kamar di dalam kamar Terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa alat hisap (bong) tersebut Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu sebelum Terdakwa diamankan pihak kepolisian, Selanjutnya atas kejadian

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polresta Bandar Lampung;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL72EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 11 Mei 2023 Badan narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan Kesimpulan telah dilakukan pengujian barang bukti berupa 5 (lima) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun adalah positif narkoba benar ganja mengandung THC da terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, seperangkat alat hisap (bong) adalah positif narkoba benar ganja mengandung THC da terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab. 3782-22.B/HP/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemprov. Lampung serta ditandatangani oleh Iproh Susanti SKM dan Widiyawati Amd.F selaku pemeriksa dan diketahui Dr. Aditya M. Biomed penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemprov. Lampung dengan Kesimpulan bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa Asep Ayi Gunawan Bin Andi Rustandi disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis ganja mengandung THC yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Asep Ayi Gunawan Bin Andi Rustandi pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada bulan April 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat bertempat di rumah Terdakwa Jl. Pulau Damar Gg. Salak No. 63 Lk.II Rt.006 Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung atau pada suatu

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadilinya, penyalahguna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 16.30 Wib sdr. RIDHO (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa di Jl. Pulau Damar Gg. Salak No. 63 Lk.II Rt.006 Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung, Kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa, sdr. RIDHO langsung membuat lintingan Daun Ganja kering sebanyak 5 (lima) linting daun ganja kering lalu setelah selesai Sdr. RIDHO (DPO) pun mulai membakar 1 (satu) linting daun ganja kering untuk digunakan bersama-sama secara bergiliran hingga habis;
- Bahwa Selanjutnya sekira jam 17.00 Wib setelah selesai menggunakan 1 (satu) linting Narkoba jenis Daun Ganja kering tersebut, Sdr. RIDHO (DPO) pamit pulang dan memberikan 4 (empat) lintingan Daun Ganja kering yang belum digunakan kepada Terdakwa yang diletakkannya di lantai di dalam kamar Terdakwa, lalu kemudian selanjutnya ketika sdr. RIDHO (DPO) pulang dari rumah Terdakwa, Terdakwa membakar lagi 1 (satu) linting ganja lalu sisanya sebanyak 3 (linting) daun ganja tiap hari gunakan Daun Ganja Kering tersebut sebanyak 1 (satu) linting daun Ganja kering hingga Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa terakhir menggunakan Daun Ganja Kering dan setiap selesai menggunakan Daun Ganja kering sisa puntung Terdakwa letakkan diasbak dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada didalam rumah tiba tiba datang Polisi kerumah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta Pengegeledahan didalam kamar Terdakwa dan saat diageledah ditemukan 5 (lima) puntung daun ganja kering didalam asbak di dalam kamar Terdakwa, kemudian polisi juga menemukan seperangkat alat hisap (bong) yang masih ada sisa residu sabu di bawah meja kamar di dalam kamar Terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa alat hisap (bong) tersebut Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu sebelum Terdakwa diamankan pihak kepolisian, Selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL72EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Mei 2023 Badan narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan Kesimpulan telah dilakukan pengujian barang bukti berupa 5 (lima) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun adalah positif narkotika benar ganja mengandung THC da terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, seperangkat alat hisap (bong) adalah positif narkotika benar ganja mengandung THC da terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab. 3782-22.B/HP/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemprov. Lampung serta ditandatangani oleh Iproh Susanti SKM dan Widiyawati Amd.F selaku pemeriksa dan diketahui Dr. Aditya M. Biomed penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemprov. Lampung dengan Kesimpulan bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa Asep Ayi Gunawan Bin Andi Rustandi disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis ganja mengandung THC yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Arga Praditya Bin Aris Tiady, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira jam 21.30 WIB Saksi bersama Tim Opsnal sat narkoba Polresta Bandar Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah tepatnya di Jl. Pulau Damar Gg. Salak No. 63 Lk.II Rt.006 Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung sering dijadikan tempat untuk

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba, lalu Saksi bersama Tim langsung menuju ke tempat yang dimaksud, kemudian sekira jam 22.00 WIB setiba di lokasi kemudian Tim Opsnal masuk ke dalam sebuah rumah di Jl. Pulau Damar Gg. Salak No. 63 Lk.II Rt.006 Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung;

- Bahwa kemudian di sana Saksi dan Tim menemukan Terdakwa seorang diri, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut yang mana Tim Opsnal menemukan barang berupa 5 (lima) puntung daun ganja kering ditemukan di dalam asbak di dalam kamar Terdakwa, sedangkan seperangkat alat hisap (bong) yang masih ada sisa residu sabu ditemukan di bawah meja kamar di dalam kamar Terdakwa dan barang tersebut diakui miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang yang ditemukan kemudian dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 5 (lima) puntung daun ganja kering tersebut milik Terdakwa yang ia dapat dengan cara diberi cuma-cuma dari temannya yang bernama Ridho (DPO) yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 17.00 wib di Jl. Pulau Damar Gg. Salak No. 63 Lk.II Rt.006 Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung. Sedangkan Narkoba jenis sabu ia dapatkan dengan cara membeli secara online melalui akun instagram "Pokemon" dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira 16.00 WIB bertempat di daerah Kemiling Bandar Lampung yang kemudian ia gunakan dengan menggunakan seperangkat alat hisap atau bong yang masih ada sisa residu sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa 5 (lima) puntung daun ganja kering yang telah terbakar dan seperangkat alat hisap atau bong yang masih ada sisa residu sabu ada padanya karena akan ia pergunakan kembali nanti;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia baru pertama kali diberi narkoba jenis daun ganja kering secara cuma-cuma oleh Saudara Ridho (DPO). Sedangkan Terdakwa membeli sabu pada akun Instagram "Pokemon" baru pertama kali juga yang mana sabu tersebut ia pergunakan dengan menggunakan seperangkat alat hisap atau bong yang masih ada sisa residu sabu tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan peredaran dan/atau penyalahgunaan Narkotika Golongan I ataupun jenis yang lainnya;
- Bahwa 5 (lima) puntung daun ganja kering yang telah terbakar dan seperangkat alat hisap atau bong yang masih ada sisa residu sabu adalah benar barang yang Saksi dan Tim temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selain barang tersebut tidak ada barang lain yang di temukan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa adalah Saksi bersama Abraham F dan Tim Opsnal sat narkoba Polresta Bandar Lampung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Abraham Franklin Anak Dari Artianus Nainggolan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira jam 21.30 WIB Saksi bersama Tim Opsnal sat narkoba Polresta Bandar Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah tepatnya di Jl. Pulau Damar Gg. Salak No. 63 Lk.II Rt.006 Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan narkotika, lalu Saksi bersama Tim langsung menuju ke tempat yang dimaksud, kemudian sekira jam 22.00 WIB setiba di lokasi kemudian Tim Opsnal masuk ke dalam sebuah rumah di Jl. Pulau Damar Gg. Salak No. 63 Lk.II Rt.006 Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian di sana Saksi dan Tim menemukan Terdakwa seorang diri, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut yang mana Tim Opsnal menemukan barang berupa 5 (lima) puntung daun ganja kering ditemukan di dalam asbak di dalam kamar Terdakwa, sedangkan seperangkat alat hisap (bong) yang masih ada sisa residu sabu ditemukan di bawah meja kamar di dalam kamar Terdakwa dan barang tersebut diakui miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang yang ditemukan kemudian dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 5 (lima) puntung daun ganja kering tersebut milik Terdakwa yang ia dapat dengan cara diberi cuma-cuma dari temannya yang bernama Ridho (DPO)

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 17.00 wib di Jl. Pulau Damar Gg. Salak No. 63 Lk.II Rt.006 Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung. Sedangkan Narkotika jenis sabu ia dapatkan dengan cara membeli secara online melalui akun instagram "Pokemon" dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira 16.00 WIB bertempat di daerah Kemiling Bandar Lampung yang kemudian ia gunakan dengan menggunakan seperangkat alat hisap atau bong yang masih ada sisa residu sabu tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa 5 (lima) puntung daun ganja kering yang telah terbakar dan seperangkat alat hisap atau bong yang masih ada sisa residu sabu ada padanya karena akan ia gunakan kembali nanti;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia baru pertama kali diberi narkotika jenis daun ganja kering secara cuma-cuma oleh Saudara Ridho (DPO). Sedangkan Terdakwa membeli sabu pada akun Instagram "Pokemon" baru pertama kali juga yang mana sabu tersebut ia gunakan dengan menggunakan seperangkat alat hisap atau bong yang masih ada sisa residu sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan peredaran dan/atau penyalahgunaan Narkotika Golongan I ataupun jenis yang lainnya;
- Bahwa 5 (lima) puntung daun ganja kering yang telah terbakar dan seperangkat alat hisap atau bong yang masih ada sisa residu sabu adalah benar barang yang Saksi dan Tim temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selain barang tersebut tidak ada barang lain yang di temukan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa adalah Saksi bersama Arga dan Tim Opsnal sat narkoba Polresta Bandar Lampung; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira jam 16.30 WIB Saudara Ridho (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Jl. Pulau Damar Gg. Salak No. 63 Lk.II Rt.006 Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung. Kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa, Saudara Ridho (DPO) langsung membuat lintingan daun ganja kering sebanyak 5 (lima)

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linting daun ganja kering lalu setelah selesai Saudara Ridho pun mulai membakar 1 (satu) linting daun ganja kering untuk mereka gunakan bersama-sama secara bergiliran hingga habis;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 17.00 WIB setelah mereka selesai menggunakan 1 (satu) linting Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Saudara Ridho (DPO) pamit pulang dan memberikan 4 (empat) lintingan daun ganja kering yang belum digunakan kepada Terdakwa yang diletakkannya di lantai di dalam kamar Terdakwa, lalu kemudian selanjutnya ketika Saudara Ridho (DPO) pulang dari rumah Terdakwa, Terdakwa membakar lagi 1 (satu) linting ganja lalu sisanya sebanyak 3 (linting) daun ganja tiap hari gunakan daun ganja Kering tersebut sebanyak 1 (satu) linting daun ganja kering, hingga pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa terakhir menggunakan daun ganja kering dan setiap selesai menggunakan daun ganja kering sisa puntung Terdakwa letakkan di asbak;
- Bahwa sekira jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang belum Terdakwa kenal mengaku Polisi datang ke rumah Terdakwa dan mencari Terdakwa, lalu Terdakwa pun berhasil diamankan oleh Polisi, kemudian Polisi melakukan pemeriksaan serta pengeledahan di dalam kamar Terdakwa, dan saat digeledah ditemukan 5 (lima) puntung daun ganja kering di dalam asbak di dalam kamar Terdakwa, kemudian Polisi juga menemukan seperangkat alat hisap (bong) yang masih ada sisa residu sabu di bawah meja kamar di dalam kamar Terdakwa dimana alat hisap yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu sebelum Terdakwa diamankan pihak Kepolisian. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menyimpan 5 (lima) puntung daun ganja kering serta seperangkat alat hisap (bong) yang masih ada sisa residu sabu untuk Terdakwa gunakan seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira jam 18.30 WIB bertempat di kamar dalam rumah Terdakwa Jl. Pulau Damar Gg. Salak No63 Lk.II Rt.000 Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung sebanyak 1 (satu) linting daun ganja kering, sedangkan Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu menggunakan seperangkat alat hisap (bong) yang ditemukan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Pulau Damar Gg. Salak No. 63 Lk.II Rt.005 Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung tepatnya di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering berawal daun ganja kering Terdakwa dan Saudara Ridho (DPO) linting terlebih dahulu kemudian setelah itu Terdakwa bakar lintingan tersebut lalu dihisap seperti merokok dan setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering Terdakwa merasakan mata terasa ngantuk dan lapar. Selanjutnya cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu berawal seperangkat alat hisap (bong) Terdakwa rakit terlebih dahulu kemudian sabu Terdakwa masukan kedalam pipa kaca/pirek lalu dibakar hingga mengeluarkan asap dan Terdakwa hisap, dan setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu Terdakwa merasakan badan menjadi bersemangat dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali diberi narkotika jenis daun ganja kering secara cuma-cuma oleh saudara Ridho (DPO) sedangkan Terdakwa membeli sabu pada akun Instagram "Pokemon" baru pertama kali;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) puntung daun ganja kering yang telah terbakar dan seperangkat alat hisap atau bong yang masih ada sisa residu sabu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan peredaran dan/atau penyalahgunaan Narkotika Golongan I ataupun jenis yang lainnya;
- Bahwa barang bukti 5 (lima) puntung daun ganja kering yang telah terbakar dan seperangkat alat hisap atau bong yang masih ada sisa residu sabu adalah benar yaitu barang bukti yang ditemukan polisi pada saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 5 (lima) puntung daun ganja kering yang telah terbakar;
 - Seperangkat alat hisap atau bong yang masih ada sisa residu sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 119/10582.04/2023 tanggal 3 Maret 2023, setelah dilakukan penimbangan oleh petugas Pegadaian Cabang Syariah Raden Intan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) puntung daun ganja kering yang telah terbakar dengan berat bruto 0,52 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL72EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, telah dilakukan pengujian barang bukti berupa 5 (lima) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 0,2607 gram adalah positif narkotika benar ganja mengandung THC dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9, dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperangkat alat hisap (bong) adalah positif Narkotika benar ganja mengandung THC dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab. 3782-22.B/HP/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 serta ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati Amd.F selaku pemeriksa dan diketahui dr. Aditya M. Biomed penanggung jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemprov. Lampung setelah dilakukan pengujian secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Asep Ayi Gunawan Bin Andi Rustandi ditemukan zat narkotika jenis ganja mengandung THC yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira jam 22.00 WIB Tim Opsnal sat narkoba Polresta Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Pulau Damar Gg. Salak No. 63 Lk.II Rt.006 Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung, saat itu Terdakwa seorang diri, lalu ditemukan barang berupa 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) puntung daun ganja kering di dalam asbak di dalam kamar Terdakwa, kemudian seperangkat alat hisap (bong) yang masih ada sisa residu sabu ditemukan di bawah meja kamar di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira jam 16.30 WIB Saudara Ridho (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Jl. Pulau Damar Gg. Salak No. 63 Lk.II Rt.006 Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa, Saudara Ridho (DPO) langsung membuat lintingan daun ganja kering sebanyak 5 (lima) linting daun ganja kering lalu setelah selesai Saudara Ridho pun mulai membakar 1 (satu) linting daun ganja kering untuk mereka gunakan bersama-sama secara bergiliran hingga habis, selanjutnya sekira jam 17.00 WIB setelah mereka selesai menggunakan 1 (satu) linting Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Saudara Ridho (DPO) pamit pulang dan memberikan 4 (empat) lintingan daun ganja kering yang belum digunakan kepada Terdakwa yang diletakkannya di lantai di dalam kamar Terdakwa, lalu kemudian selanjutnya ketika Saudara Ridho (DPO) pulang dari rumah Terdakwa, Terdakwa membakar lagi 1 (satu) linting ganja lalu sisanya sebanyak 3 (linting) daun ganja tiap hari menggunakan daun ganja kering tersebut sebanyak 1 (satu) linting daun ganja kering, hingga pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa terakhir menggunakan daun ganja kering dan setiap selesai menggunakan daun ganja kering sisa puntung Terdakwa letakkan di asbak, lalu sekira jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah datang Tim Opsnal sat narkoba Polresta Bandar Lampung ke rumah Terdakwa, kemudian Polisi melakukan pemeriksaan serta penggeledahan di dalam kamar Terdakwa, dan saat digeledah ditemukan 5 (lima) puntung daun ganja kering di dalam asbak di dalam kamar Terdakwa, kemudian Polisi juga menemukan seperangkat alat hisap (bong) yang masih ada sisa residu sabu di bawah meja kamar di dalam kamar Terdakwa dimana alat hisap yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu sebelum Terdakwa diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menyimpan 5 (lima) puntung daun ganja kering serta seperangkat alat hisap (bong) yang masih ada sisa residu sabu untuk Terdakwa gunakan seorang diri saja;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira jam 18.30 WIB bertempat di kamar dalam rumah Terdakwa di Jl. Pulau Damar

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Salak No.63 Lk.II Rt.000 Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung sebanyak 1 (satu) linting daun ganja kering, sedangkan Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu menggunakan seperangkat alat hisap (bong) yang ditemukan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Pulau Damar Gg. Salak No. 63 Lk.II Rt.005 Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung tepatnya di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering berawal daun ganja kering Terdakwa dan Saudara Ridho (DPO) linting terlebih dahulu, kemudian setelah itu Terdakwa bakar lintingan tersebut lalu dihisap seperti merokok dan setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering Terdakwa merasakan mata terasa ngantuk dan lapar. Selanjutnya cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu berawal seperangkat alat hisap (bong) Terdakwa rakit terlebih dahulu kemudian sabu Terdakwa masukan kedalam pipa kaca/pirek lalu dibakar hingga mengeluarkan asap dan Terdakwa hisap, dan setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu Terdakwa merasakan badan menjadi bersemangat dan tidak mengantuk;
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali diberi narkotika jenis daun ganja kering secara cuma-cuma oleh Saudara Ridho (DPO), sedangkan Terdakwa membeli sabu pada akun Instagram "Pokemon" baru pertama kali;
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) puntung daun ganja kering yang telah terbakar dan seperangkat alat hisap atau bong yang masih ada sisa residu sabu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 119/10582.04/2023 tanggal 3 Maret 2023, setelah dilakukan penimbangan oleh petugas Pegadaian Cabang Syariah Raden Intan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) puntung daun ganja kering yang telah terbakar dengan berat bruto 0,52 gram;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL72EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, telah dilakukan pengujian barang bukti berupa 5 (lima) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 0,2607 gram adalah positif narkotika benar ganja

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung THC dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9, dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperangkat alat hisap (bong) adalah positif Narkotika benar ganja mengandung THC dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab. 3782-22.B/HP/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 serta ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati Amd.F selaku pemeriksa dan diketahui dr. Aditya M. Biomed penanggung jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemprov. Lampung setelah dilakukan pengujian secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Asep Ayi Gunawan Bin Andi Rustandi ditemukan zat narkotika jenis ganja mengandung THC yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Pertama, melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak dan melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu sehingga apa yang telah dilakukannya bertentangan dengan hukum yang telah mengatur akan perbuatan tersebut atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (Azas PATIHA);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan “Narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut narkotika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa pada berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira jam 22.00 WIB Tim Opsnal sat narkoba Polresta Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Pulau Damar Gg. Salak No. 63 Lk.II Rt.006 Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung, saat itu Terdakwa seorang diri, lalu ditemukan barang berupa 5 (lima) puntung daun ganja kering di dalam asbak di dalam kamar Terdakwa, kemudian seperangkat alat hisap (bong) yang masih ada sisa residu sabu ditemukan di bawah meja kamar di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira jam 16.30 WIB Saudara Ridho (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Jl. Pulau Damar Gg. Salak No. 63 Lk.II Rt.006 Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa, Saudara Ridho (DPO) langsung membuat lintingan daun ganja kering sebanyak 5 (lima) linting daun ganja kering lalu setelah selesai Saudara Ridho pun mulai membakar 1 (satu) linting daun ganja kering untuk mereka gunakan bersama-sama secara bergiliran hingga habis, selanjutnya sekira jam 17.00 WIB setelah mereka selesai menggunakan 1 (satu) linting Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Saudara Ridho (DPO) pamit pulang dan memberikan 4 (empat) lintingan daun ganja kering yang belum digunakan kepada Terdakwa yang diletakkannya di lantai di dalam kamar Terdakwa, lalu kemudian selanjutnya ketika Saudara Ridho (DPO) pulang dari rumah Terdakwa, Terdakwa membakar lagi 1 (satu) linting ganja lalu sisanya sebanyak 3 (linting) daun ganja tiap hari menggunakan daun ganja kering tersebut sebanyak 1 (satu) linting daun ganja kering, hingga pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa terakhir menggunakan daun ganja kering dan setiap selesai menggunakan daun ganja kering sisa puntung Terdakwa letakkan di asbak, lalu sekira jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah datang Tim Opsnal sat narkoba Polresta Bandar Lampung ke rumah Terdakwa, kemudian Polisi melakukan pemeriksaan serta penggeledahan di dalam kamar Terdakwa, dan saat digeledah ditemukan 5 (lima) puntung daun ganja kering di dalam asbak di dalam kamar Terdakwa, kemudian Polisi juga menemukan seperangkat alat hisap (bong) yang masih ada sisa residu sabu di bawah meja kamar di dalam

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Terdakwa dimana alat hisap yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu sebelum Terdakwa diamankan pihak Kepolisian;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menyimpan 5 (lima) puntung daun ganja kering serta seperangkat alat hisap (bong) yang masih ada sisa residu sabu untuk Terdakwa gunakan seorang diri saja;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira jam 18.30 WIB bertempat di kamar dalam rumah Terdakwa di Jl. Pulau Damar Gg. Salak No.63 Lk.II Rt.000 Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung sebanyak 1 (satu) linting daun ganja kering, sedangkan Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu menggunakan seperangkat alat hisap (bong) yang ditemukan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Pulau Damar Gg. Salak No. 63 Lk.II Rt.005 Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung tepatnya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering berawal daun ganja kering Terdakwa dan Saudara Ridho (DPO) linting terlebih dahulu, kemudian setelah itu Terdakwa bakar lintingan tersebut lalu dihisap seperti merokok dan setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering Terdakwa merasakan mata terasa ngantuk dan lapar. Selanjutnya cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu berawal seperangkat alat hisap (bong) Terdakwa rakit terlebih dahulu kemudian sabu Terdakwa masukan kedalam pipa kaca/pirek lalu dibakar hingga mengeluarkan asap dan Terdakwa hisap, dan setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu Terdakwa merasakan badan menjadi bersemangat dan tidak mengantuk;
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali diberi narkotika jenis daun ganja kering secara cuma-cuma oleh Saudara Ridho (DPO), sedangkan Terdakwa membeli sabu pada akun Instagram "Pokemon" baru pertama kali;
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) puntung daun ganja kering yang telah terbakar dan seperangkat alat hisap atau bong yang masih ada sisa residu sabu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 119/10582.04/2023 tanggal 3 Maret 2023,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan penimbangan oleh petugas Pegadaian Cabang Syariah Raden Intan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) puntung daun ganja kering yang telah terbakar dengan berat bruto 0,52 gram;

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL72EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, telah dilakukan pengujian barang bukti berupa 5 (lima) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto awal 0,2607 gram adalah positif narkotika benar ganja mengandung THC dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9, dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperangkat alat hisap (bong) adalah positif Narkotika benar ganja mengandung THC dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab. 3782-22.B/HP/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 serta ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati Amd.F selaku pemeriksa dan diketahui dr. Aditya M. Biomed penanggung jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemprov. Lampung setelah dilakukan pengujian secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Asep Ayi Gunawan Bin Andi Rustandi ditemukan zat narkotika jenis ganja mengandung THC yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang untuk diedarkan secara bebas;

Menimbang, bahwa sebagai warganegara Indonesia, Terdakwa memiliki kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-undang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika maupun peredaran narkotika yang illegal karena dapat merusak moral bangsa dan ketahanan bangsa, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta-fakta hukum di atas tersebut adalah suatu perbuatan yang telah melawan hukum;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa menggunakan bagi dirinya sendiri Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I” dan “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan Program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang meringankan dan memberatkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta sesuai dengan rasa keadilan, serta diharapkan dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) puntung daun ganja kering yang telah terbakar dan seperangkat alat hisap atau bong yang masih ada sisa residu sabu yang merupakan barang terlarang untuk diedarkan secara bebas dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Ayi Gunawan Bin Andi Rustandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 5 (lima) puntung daun ganja kering yang telah terbakar;
 - Seperangkat alat hisap atau bong yang masih ada sisa residu sabu;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kami Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., dan Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sri Purwani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan dihadiri oleh Sondang Hotmaida Marbun, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Purwani, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Tjk